



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 62/PID/2015/PT.SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Shafdin Mohd Yassin Als Din Bin Mohd Yassin;  
Tempat lahir : Keningau (Sabah Malaysia);  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun /05 September 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Malaysia;  
Tempat Tinggal : Kampung Ambual Peti Surat 170-89007 Keningau  
Sabah Malaysia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal **20 Februari 2015** dengan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/II/2015/Resnarkoba;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **21 Februari 2015** sampai dengan tanggal **12 Maret 2015** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/II/2015/Resnarkoba;
2. Perpanjangan penahanan penyidik oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **13 Maret 2015** sampai dengan **20 April 2015** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-192/Q.4.21/Euh.1/03/2015;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **21 April 2015** sampai dengan tanggal **05 Mei 2015** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-161/Q.4.21/Euh.1/03/2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **6 Mei 2015** sampai dengan tanggal **4 Juni 2015** dengan Penetapan Penahanan Nomor: 38/SPP/Pen. Pid /2015/PN. Mln;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **5 Juni 2015** sampai dengan tanggal **8 Juli 2015** berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 38/SPP/Pen.Pid/2015/PN. Mln;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal **9 Juli 2015** sampai dengan tanggal **7 Agustus 2015** ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal **8 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **6 Oktober 2015** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pen.Pid/2015/PN Mln;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini tanpa didampingi dari Kedutaan atau Konsulat Malaysia di Indonesia dan Terdakwa mengerti Bahasa Indonesia sehingga Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penterjemah;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 34 / Pid. Sus / 2015 / PN.Min, tanggal 06 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2015 No. Reg. Perk : PDM-32/MAL/Euh.2/04/2015, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Shafdin Mohd Yassin alias Din bin Mohd Yassin pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Penginapan Cahaya, Kamar nomor 1, RT.16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu di Malaysia sebanyak 1 (satu) poket seharga 1.000 (seribu) Ringgit Malaysia atau Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Mantoh (Warna Negara Philipina), lalu pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke Indonesia, setelah itu di Penginapan Cahaya Kamar 1 RT 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 5 ½ (lima setengah) poket. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Lukman (DPO) untuk membeli ayam sabung jenis Bangkok seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dan membayar kekurangannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 20.30 Wita petugas kepolisian datang dan menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan 4 (empat) poket shabu dan 1 (satu) penjepit di dalam tas sandang warna coklat muda, 28 (dua puluh delapan) plastik bening, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab 2239/NNF/2015 pada tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3365/2015/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkoba dan

(+) Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Shafdin Mohd Yassin alias Din bin Mohd Yassin pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Penginapan Cahaya, Kamar No.1 RT. 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" narkoba golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu di Malaysia sebanyak 1 (satu) poket seharga 1.000 (seribu) Ringgit Malaysia atau Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Mantoh (Warna Negara Philipina), lalu pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke Indonesia, setelah itu di Penginapan Cahaya Kamar 1 RT 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 5 ½ (lima setengah) poket. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Lukman (DPO) untuk membeli ayam sabung jenis Bangkok seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dan membayar kekurangannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 20.30 Wita petugas kepolisian datang dan menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan 4 (empat) poket shabu dan 1 (satu) penjepit di dalam tas sandang warna

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat muda, 28 (dua puluh delapan) plastik bening, 1 (satu) buah gunting,  
dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab 2239/NNF/2015 pada tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 3365/2015/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Shafdin Mohd Yassin alias Din bin Mohd Yassin pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Penginapan Cahaya, Kamar No.1 RT. 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau "*melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu di Malaysia sebanyak 1 (satu) poket seharga 1.000 (seribu) Ringgit Malaysia atau Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Mantoh (Warna Negara Philipina), lalu pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke Indonesia, setelah itu di Penginapan Cahaya Kamar 1 RT 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 5 ½ (lima setengah) poket;

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu ½ (setengah) poket shabu-shabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menggunakan alat bong atau alat hisap shabu dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 0719/A-um/TU-RSUD/MLN/III/2015 yang ditanda tangani oleh dr. Tumpak Hotland Ricardo Sirait yang pada pokoknya menerangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine narkoba pada tanggal 21 Februari 2015 dengan hasil reaktif Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM-32/MAL/Euh.2/04/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Shafdin Mohd Yassin alias Din bin Mohd Yassin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Shafdin Mohd Yassin alias Din bin Mohd Yassin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shafdin Mohd Yassin alias Din bin Mohd Yassin dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik warna putih bening berisi shabu dengan berat + 2,84 gram;
- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik kosong pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 1 (satu) buah tas warna cokelat;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam Nomor Imei 8607930255455194;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Shafdin Mohd Yassin Als Din Bin Mohd Yassin** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa **Shafdin Mohd Yassin Als Din Bin Mohd Yassin** oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Shafdin Mohd Yassin Als Din Bin Mohd Yassin tersebut diatas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) bungkus plastik warna putih bening berisi shabu dengan berat + 2,84 gram;
    - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik kosong pembungkus shabu;
    - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah penjepit;
    - 1 (satu) buah tas warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam Nomor Imei 8607930255455194;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Shafdin Mohd Yassin Als Din Bin Mohd Yassin
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 09 Juli 2015, sebagaimana tercantum dari akta permohonan banding, Nomor : 02 / Akta Pid. / 2015 / PN.Mln dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juli 2015, Memori

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum

Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing - masing tertanggal 14 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Malinau yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
- Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta - fakta yang didukung alat - alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 34 / Pid. Sus / 2015 / PN.Mln, tanggal 06 Juli 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

- Primair : melanggar pasal 114 ayat ( 1 ) UU Nomor 35 Tahun 2009;
- Subsidair : melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;
- Lebih Subsidair : melanggar pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, yaitu bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dakwaan Primair yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan terhadap dakwaan Subsidair yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Subsidair, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak dan melawan hukum ;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu saksi Masjani bin Masrun, saksi Sapri Dusi Bin H Dusi, saksi Wiwiek Sulastri binti Giso, dan saksi Indrian Bin Sukamto, serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa benar ada memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 34 / Pid. Sus / 2015 / PN.Mln, tanggal 06 Juli 2015, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP dan ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 34 / Pid. Sus / 2015 / PN.Mln, tanggal 06 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa : **SHAFDIN MOHD YASSIN Als DIN Bin MOHD YASSIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa : **SHAFDIN MOHD YASSIN Als DIN Bin MOHD YASSIN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;--
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik warna putih bening berisi shabu dengan berat + 2,84 gram;
  - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik kosong pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah penjepit;
  - 1 (satu) buah tas warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam Nomor Imei 8607930255455194;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SHAFDIN MOHD YASSIN Als DIN Bin MOHD YASSIN ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : **Selasa** tanggal **25 Agustus 2015**, oleh kami **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH, MH** dan **BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 62/PID/2015/PT.SMR tanggal 10 Agustus 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **NELSON PASARIBU, SH, MH.**

**RANGKILEMBA LAKUKUA, SH, MH.**

2. **BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**M. DAHRI, SH.**

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No.62/PID/2015/PT.SMR